



**PUTUSAN**  
**Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sos**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Endi Togo**, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sri Susanty Y, Gasalo SHi.,M.H** dan kawan-kawan, advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sri Susanty Y. Gasolo, SHi.,M.H & Patner's, beralamat di Jalan belakang Gereja Sentrum Lembah Kemuliaan Tobelo, Depan Koperasi Simarban, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, email [ummyzhree12@gmail.com](mailto:ummyzhree12@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 253/ADV/SSYG-REKAN/SKH.PDT. IX/2022, tanggal 3 Oktober 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Soasio nomor 61/PID/PPNEG/2022/PN Sos tertanggal 3 Oktober 2022, selanjutnya sebagai

----- **Penggugat;**

Lawan:

1. **Arnold Tiandua** bertempat tinggal di Dusun II, Desa lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Iswan Samma, S.H.**, Advokat dan Pengacara pada Law Office Iswan Samma & Partners, beralamat di Jalan Melati Nomor 4, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, email [adviswan68@gmail.com](mailto:adviswan68@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus nomor 53/ISP-SKH/Pdt/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Soasio dengan nomor 72/PDT/PPNEG/2022/PN Sos tertanggal 20 Oktober 2022, sebagai ----- **Tergugat I;**



2. **Yerobeam Takuling**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iswan Samma, S.H., Advokat dan Pengacara pada Law Office Iswan Samma & Partners, beralamat di Jalan Melati Nomor 4, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, *email* adviswan68@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 55/ISP-SKH/Pdt/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Soasio dengan nomor 81/PDT/PPNEG/2022/PN Sos tertanggal 27 Oktober 2022, sebagai ----- **Tergugat II**;

3. **Asriyanto M. Taher**, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iswan Samma, S.H., Advokat dan Pengacara pada Law Office Iswan Samma & Partners, beralamat di Jalan Melati Nomor 4, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, *email* adviswan68@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 53/ISP-SKH/Pdt/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Soasio dengan nomor 72/PDT/PPNEG/2022/PN Sos tertanggal 20 Oktober 2022, sebagai ----- **Tergugat III**;

4. **Karnaeni Aras**, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iswan Samma, S.H., Advokat dan Pengacara pada Law Office Iswan Samma & Partners, beralamat di Jalan Melati Nomor 4, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, *email* adviswan68@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 53/ISP-SKH/Pdt/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Soasio dengan nomor



72/PDT/PPNEG/2022/PN Sos, tertanggal 20 Oktober 2022, sebagai -----**Tergugat IV;**

**5. Pemerintah Desa Lelilef Waebulen**, berkedudukan di Desa Lelilef Waebulen, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sebagai ----- **Turut Tergugat I;**

**6. Badan Pertanahan Negara Halmahera Tengah**, berkedudukan di Desa Nurweda, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, email heri.th14@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Tri Haryanto, S.H dan kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 263/SKU-82.02.MP.01.01/X/2022, tertanggal 10 Oktober 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Soasio dengan nomor 68/PDT/PPNEG/2022/PN Sos, tertanggal 20 Oktober 2022, sebagai ----- **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 3 Oktober 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sos, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum KULAMBESI TOGO telah menikah dengan Almarhumah MAGDALENA GOBIT sebagai istri kedua yang telah dikaruniai dua orang anak yaitu PENGGUGAT yang mempunyai keterbatasan tidak mampu baca tulis (Buta huruf) dan adik perempuan PENGGUGAT yang telah meninggal yaitu Almarhumah WELMINCE TOGO. PENGGUGAT adalah pewaris harta Bersama yang ditinggalkan oleh kedua orangtuanya yang telah di garap sejak 1965 sampai dengan 1985 yang berlokasi di Senapan Mulo yang terletak di Desa Lelilef Waebulen Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah seluas 5 hectare;
2. Bahwa PENGGUGAT adalah buta huruf yang tidak bisa membaca dan menulis sehingga harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua PENGGUGAT belum dilakukan pengurusan surat-surat yang menerangkan bahwa harta itu adalah Hak milik dari orang tua PENGGUGAT namun hampir semua penduduk Lelilef Sawai dan lelilef



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waebulen mengetahui bahwa objek yang terletak di Jalan Senapan Mulo adalah milik kepunyaan orang tua PENGGUGAT;

3. Bahwa orang tua dan saudara perempuan PENGGUGAT yaitu adik perempuan yang bernama WELMINCE TOGO meninggal 21 Agustus 1985, ayahnya meninggal dunia pada tanggal 05 oktober 1993 sesuai surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Di Halmahera EBENHAEZER Lelilef wilayah Pelayan Weda Tengah dengan nomor surat : WIL.42.1/B-4/03/XXIX/2022 dan ibunya meninggal pada tanggal 12 April 1997 dan dimakamkan di Desa Nusliko pada tanggal 13 April 1997 sesuai surat keterangan kematian nomor: 474/173/ DN/IX/2022;

4. Bahwa setelah kerusuhan 1999 PENGGUGAT meninggalkan Desa Lelilef untuk mencari nafkah di kota Ternate sebagai buruh harian di Toko Embong untuk melanjutkan kelangsungan hidup PENGGUGAT karena orang tua dan saudara PENGGUGAT telah meninggal dunia dan PENGGUGAT tidak mempunyai keahlian lain untuk bertahan hidup di lelilef maka PENGGUGAT merantau dan hidup di kota Ternate namun setiap tahun kembali ke Lelilef serta sekarang ini sudah kembali lagi ke Lelilef dan berdomisili di Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah;

5. Bahwa sejak tahun 1965 orang tua PENGGUGAT membongkar lahan dan menggarap sebidang tanah penggarapan berupa hak milik terdaftar dalam buku C didalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dengan Nomor Surat :590/08/10/2021 dan disertai Surat Keterangan Bebas Sengketa Nomor :590/08/159/2021 di Senapan Mulo yang terletak di Desa Lelilef Waebulen Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah seluas 5 hectare yang di terbitkan oleh TURUT

TERGUGAT I dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Yusuf Abas
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya

6. Bahwa tanah di Senapan Mulo yang terletak di Desa Lelilef Waebulen Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah seluas 5 hectare tidak dalam silang sengketa dengan pihak manapun namun obyek sengketa a quo sebagian pernah dijual oleh Penggugat kepada pihak lain. Serta belum pernah diterbitkan surat keterangan lain selain surat keterangan tanah yang sekarang ini yang ditanda tangani oleh TURUT TERGUGAT I yaitu Kepala Desa Lelilef Waibulan FAISAL MOH.DJAMIL tertanggal 21 Agustus 2021;

7. Bahwa PENGGUGAT mengetahui dengan seksama harta Bersama orangtuanya yang sampai saat ini dikuasai penuh oleh PENGGUGAT maka melalui surat Keterangan jual beli bernomorkan 590/148/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT telah menjual kepada ANTO YASIM pada tanggal 01 Desember 2020 yang berukuran 15 M2 x 25 M2 yang berlokasi di Senapan Mulo Desa Lelilef Waebulen Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kecil (Kali)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Saepa Wael
- Sebelah Barat berbatasan dengan Endi Togo

Yang ditandangani oleh kedua belah pihak dihadapan TURUT TERGUGAT I yaitu PLH Kepala Desa Waibulen ARIF DJAIM dan saat ini sudah dibangun kost-kostan dan sudah mempunyai surat hak milik yaitu Sertifikat yang telah diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II di Weda;

8. Bahwa pada awal tahun 2021 PENGGUGAT sudah lupa hari, tanggal dan bulannya PENGGUGAT mengetahui tanah milik orang tua PENGGUGAT yang berlokasi di Senapan Mulo Desa Lelilef Waebulen Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah sedang dilakukan pengukuran tanah yang dilakukan oleh petugas lapangan pengukur pihak TURUT TERGUGAT II di Weda yang dibawah koordinator WENGKI TOGO. PENGGUGAT telah menyampaikan kepada petugas lapangan pengukur TURUT TERGUGAT II bahwa tanah yang saat ini diukur adalah milik kepunyaannya. Namun tidak dihiraukan oleh pihak petugas lapangan TURUT TERGUGAT II. PENGGUGAT telah melaporkan secara lisan karena PENGGUGAT adalah orang yang awam dalam hal administrasi tidak tahu membaca dan menulis prosedur pelaporan hal ini kepada TURUT TERGUGAT II sebanyak 4 (Empat) kali;

9. Bahwa didalam harta peninggalan orang tua PENGGUGAT yaitu sebidang tanah berukuran 5 hectare yang terletak di jalan Senapan Mulo desa Lelilef Waebulen Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah sebagian telah diserobot oleh orang-orang yang tidak memiliki keterkaitan keluarga atau ahli waris dengan PENGGUGAT yaitu ayah TERGUGAT I yang bernama almarhum LORENS TIANDUA dan TERGUGAT II telah menjual sebagian objek lahan PENGGUGAT dengan tanpa ijin dan tidak diketahui oleh PENGGUGAT sehingga terjadilah transaksi jual beli tanpa itikad baik dengan TERGUGAT III karena dilakukan dengan secara curang, tipu muslihat dan melawan hukum karena telah menjual belikan lahan objek sengketa secara tidak sah karena kedua pihak ayah TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjual bukan pemilik dari tanah yang telah dijual kepada TERGUGAT III;





10. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2007 diam diam tanpa sepengetahuan PENGUGAT, ayah TERGUGAT I telah menjual tanah milik PENGUGAT kepada TERGUGAT III seluas 1000 M2 yang berlokasi di Desa Lelilef Waibulen kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah dengan harga Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dibayar dengan tunai dengan surat keterangan jual beli yang PENGUGAT curigai suratnya tidak sah karena di tulis dengan pengetikan huruf computer. Pada tahun 2007 wilayah Halmahera Tengah khususnya di Lelilef masih menggunakan pengetikan mesin ketik. Surat jual beli ayah TERGUGAT I dengan TERGUGAT III dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Yerobeam Takuling
- Selatan berbatasan dengan Lorens Tiandua
- Timur berbatasan dengan Alur
- Barat berbatasan dengan Jalan

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa;

11. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2009 diam-diam tanpa sepengetahuan PENGUGAT, TERGUGAT II telah menjual tanah milik PENGUGAT kepada TERGUGAT III seluas 100 x 50 M2 yang berlokasi di Dusun II Desa Lelilef Waibulen kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah dengan harga Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dibayar dengan tunai dengan surat keterangan jual beli yang PENGUGAT curigai suratnya tidak sah karena di tulis dengan pengetikan huruf computer. Pada tahun 2007 wilayah Halmahera Tengah khususnya di Lelilef masih menggunakan pengetikan mesin ketik. Surat jual beli TERGUGAT II dengan TERGUGAT III dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Nahor Burnama
- Selatan berbatasan dengan Lorens Tiandua
- Timur berbatasan dengan Alur
- Barat berbatasan dengan Jalan

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa;

12. Bahwa pada awal tahun 2021 tanpa diketahui oleh PENGUGAT yaitu TERGUGAT III diam-diam mengajukan permohonan pembuatan sertifikat melalui jalur PTSL yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap yang menjadi program TURUT TERGUGAT II di Weda dengan dasar jual beli antara ayah TERGUGAT I dan TERGUGAT III serta surat jual beli dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang sriwayat asal usul tanahnya tidak diketahui dan dengan jelas telah merampas hak kepemilikan dari harta peninggalan orang tua PENGUGAT. Tindakan yang dilakukan oleh ayah TERGUGAT I dan TERGUGAT III dan TERGUGAT II dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT III adalah Perbuatan Melawan Hukum karena telah menyerobot tanah milik PENGGUGAT;

13. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan keberatan untuk melarang agar tidak terbit sertifikat diatas lahan PENGGUGAT namun pada saat dikantor TURUT TERGUGAT II PENGGUGAT bertemu dengan Koordinator Program PTSL yaitu WENGKI TOGO. PENGGUGAT menyampaikan hal keberatan tersebut agar jangan menerbitkan sertifikat diatas lahan milik PENGGUGAT. Namun WENGKI TOGO mengatakan kepada PENGGUGAT, "Tete jual jo Tete petanah pa daeng Anto" (Kakek jual saja tanah kakek kepada Daeng Anto) namun PENGGUGAT tidak mau atas apa yang disarankan oleh WENGKI TOGO tersebut;

14. Bahwa pada tahun 2021 TERGUGAT III menaruh bahan material pembangunan dilahan PENGGUGAT maka PENGGUGAT dan bapak JEMI mendatangi TERGUGAT III yang sudah lupa kapan terjadinya agar tidak boleh melanjutkan pengurusan sertifikat diatas lahan PENGGUGAT, namun TERGUGAT III mengatakan kepada PENGGUGAT : "kita tara urusan dengan ngonni karena semua pengurusan sertifikat tanah telah WENGKI TOGO urus samua" (saya tidak ada urusan dengan kalian karena semua pengurusan sertifikat tanah telah diurus semua WENGKI TOGO )

15. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 TERGUGAT III telah melaporkan PENGGUGAT ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara (POLDA) yaitu di Direktorat Reserse Kriminal Umum dengan laporan Polisi Nomor:LP/B/66/VII/2022/SPKT. DITRESKRIMUM POLDA MALUT dengan perihal tindak pidana Penyerobotan Lahan dan memasuki Pekarangan tanpa ijin yang terjadi pada bulan Mei 2022 yang bertempat di KM 1 Desa Lelilef Waebulan Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara yang diduga dilakukan oleh PENGGUGAT atas lahan milik TERGUGAT III yang telah dilekati dengan alas hak sejumlah 7 (tujuh) SHM dengan Nomor 00827 - 00833 dengan cara menjual, merubah bentuk dengan membersihkan/menggusur lahan serta memasang patok papan pemberitahuan yang bertuliskan "LOKASI INI MILIK ENDI TOGO" juga mendirikan tenda di atas lahan tersebut.

16. Bahwa pada tanggal 09 September 2022 PENGGUGAT telah diperiksa di ambil keterangannya di DITRESKRIMUM POLDA MALUT. Hal ini membuat PENGGUGAT merasa tidak ada keadilan karena PENGGUGAT di tuduh menyerobot lahan orang lain padahal lahan tersebut adalah milik orang tua PENGGUGAT sendiri. Mana



mungkin PENGGUGAT sebagai ahli waris menjadi Calon Tersangka didalam harta waris orang tua PENGGUGAT sendiri ;

17. Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui bahwa lahan milik PENGGUGAT telah terbit sertifikat atas nama TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang didasari dengan surat jual beli antara ayah TERGUGAT I dan TERGUGAT III serta surat jual beli antara TERGUGAT II dan TERGUGAT III. PENGGUGAT menelusuri kebenaran dari surat jual beli sehingga terbit sertifikat-sertifikat milik TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;

18. Bahwa surat jual beli pada 2007 dan 2009 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I terdapat kesamaan model surat jual beli hampir sama penulisan memakai pengetikan computer. Batas-batas objek lahan sengketa dari kedua surat jual beli tersebut sangat tidak sinkron. Pada tahun 2007 ayah TERGUGAT I telah menjual tanah kepada TERGUGAT III dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Yerobeam Takuling
- Selatan berbatasan dengan Lorens Tiandua
- Timur berbatasan dengan Alur
- Barat berbatasan dengan Jalan

Selanjutnya pada tahun 2009 TERGUGAT II telah menjual tanah kepada

TERGUGAT III dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Nahor Burnama
- Selatan berbatasan dengan Lorens Tiandua
- Timur berbatasan dengan Alur
- Barat berbatasan dengan Jalan

Seharusnya dengan jelas surat jual beli pada tahun 2009 pada bagian selatan sudah berbatasan dengan TERGUGAT III karena ayah TERGUGAT I jauh sebelumnya pada tahun 2007 telah menjual kepada TERGUGAT III. Untuk itu surat jual beli yang menjadi dasar penerbitan atas 7 (tujuh) SHM dengan Nomor 00827 - 00833 atas nama TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah tidak sah karena objek lahan tidak jelas letaknya sehingga ke 7 (tujuh) SHM dengan Nomor 00827 - 00833 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II di Weda adalah tidak sah, cacat secara formil dan batal demi hukum (void ab initio) dalam pasal 1335 KUHPdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang akan di anggap" tidak mempunyai kekuatan". Untuk itu PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

19. Bahwa oleh karena PENGGUGAT adalah pemilik sah objek sengketa maka penguasaan obyek sengketa oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III melalui 7 (tujuh) SHM dengan Nomor 00827 - 00833 tidak sah dan bukan harta milik TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang terlekat diatas tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sebagai Pemilik yang sah dalam keadaan baik dan sempurna, bila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan alat Negara (Kepolisian)

20. Bahwa tanah yang telah dilekati oleh 7 (tujuh) SHM dengan Nomor 00827 - 00833 oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah tanah objek sengketa. Oleh karena itu PENGGUGAT adalah pemilik sah tanah objek sengketa tersebut, PENGGUGAT mengetahui dengan jelas telah dipindah tangankan kepada orang lain yang bukan pemilik, maka PENGGUGAT memohon ke Pengadilan Negeri Soasio di Tidore meletakkan sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah objek sengketa tersebut;

21. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil tetapi PENGGUGAT malah dilaporkan ke pihak kepolisian sehingga perkara ini diajukan ke Pengadilan;

22. Bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan, maka cukup beralasan PARA TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sepanjang PARA TERGUGAT tidak melaksanakan putusan ini;

23. Bahwa gugatan PENGGUGAT berdasarkan alat bukti yang sah, maka PENGGUGAT mohon terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit vor baar bij Voorrad), walaupun ada upaya hukum banding serta kasasi sekalipun ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana PENGGUGAT uraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Soasio Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan amar putusan :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah penggarapan berupa hak milik terdaftar dalam buku C didalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dengan Nomor Surat :590/08/10/2021 dan disertai Surat Keterangan Bebas Sengketa Nomor :590/08/159/2021 di Senapan Mulo yang terletak di Desa Lelilef Waebulen Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah seluas 5 hectare yang di terbitkan oleh TURUT

TERGUGAT I dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Yusuf Abas
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya

adalah sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan surat jual beli pada tanggal 27 Maret 2007 adalah tidak sah seluas 1000 M2 yang berlokasi di dusun II Desa Lelilef Waibulen kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah. Surat jual beli ayah TERGUGAT I dengan TERGUGAT III dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Yerobeam Takuling
- Selatan berbatasan dengan Lorens Tiandua
- Timur berbatasan dengan Alur
- Barat berbatasan dengan Jalan

4. Menyatakan surat jual beli pada tanggal 12 Mei 2009 adalah tidak sah seluas 100 x 50 M2 yang berlokasi di Dusun II Desa Lelilef Waibulen kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah Surat jual beli TERGUGAT II dengan TERGUGAT III dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Nahor Burnama
- Selatan berbatasan dengan Lorens Tiandua
- Timur berbatasan dengan Alur
- Barat berbatasan dengan Jalan

5. Menyatakan PARA TERGUGAT yang telah merampas, memperjual belikan objek yang bukan hak milik PARA TERGUGAT sehingga diterbitkan 7 SHM oleh TURUT TERGUGAT II atas nama TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dan menguasai objek sengketa dengan dilekati oleh 7 (tujuh) SHM dengan Nomor 00827 – 00833 adalah tidak sah, batal demi hukum dan melawan hukum;

6. Menetapkan perbuatan yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soasio;

8. Memerintahkan kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III segera menyerahkan tanah obyek sengketa yang telah dilekati 7 (tujuh) SHM dengan Nomor 00827 – 00833 dan menyerahkan kepada PENGUGAT tanpa perlawanan bila perlu dengan bantuan alat negara (Polisi);

9. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) setiap hari jika PARA TERGUGAT lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;

10. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi ;

11. Menghukum PARA TERGUGAT membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex a equo et bono).



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat II masing-masing menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat I hadir menghadap di persidangan yang diwakili oleh Kepala Desa Lelilef Waebulen;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kemal Syafrudin, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Soasio, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Oktober 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang mana terdapat perubahan/perbaikan gugatan pada poin 6 dan poin 9 yang mana terhadap perbaikan gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya serta perubahan gugatan tersebut merupakan perbaikan redaksional dan tidak mengubah materi pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV) menolak semua dalil Gugatan Penggugat yang tercantum dan terurai dalam naskah gugatan tertanggal 3 Oktober 2022 (tanpa stempel nomor perkara dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soa Sio) pada bagian pokok Perkara kecuali menyangkut hal-hal yang di akui secara tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tercantum dan terurai dalam naskah gugatan pada bagian pokok perkara yang tidak lagi dianggapi dianggap telah dibantah dan di sangkal kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa salinan gugatan yang diterima Para Tergugat baik melalui surat panggilan sidang yang diantar oleh Juru Sita Pengadilan maupun salinan Gugatan yang diterima Para Tergugat saat persidangan tanggal 3 Oktober 2022 ternyata salinan gugatan tersebut adalah cacat prosedur karena tidak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soa Sio, ini bisa dilihat dalam salinan gugatan Penggugat yang diterima Para Tergugat tanpa ada cap dari Kepaniteraan Pengadilan



Negeri Soa Sio sehingga Para Tergugat menganggap Gugatan Aquo tidak terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soa Sio alias cacat administrasi sehingga Gugatan Penggugat layak untuk di tolak dan atau tidak diperiksa oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soa Sio;

4. Bahwa dalil Penggugat angka 1 sampai dengan angka 4 adalah merupakan riwayat hidup Penggugat sehingga Para Tergugat merasa tidak perlu untuk menanggapinya;

5. Bahwa objek sengketa yang di klaim milik Penggugat sebesar 5 Ha terletak di Senapan Mulo Desa Lelilef dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Yosep Abas
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya

Sedangkan tanah milik Tergugat III dan Tergugat IV yang dibeli dari Tergugat I dan Tergugat II terletak di Betepnuw atau di Kilometer satu sehingga klaim Penggugat tersebut adalah salah objek dan atau salah alamat;

6. Bahwa lokasi tanah milik Tergugat I terletak di Betepnuw atau kilometer satu diperoleh dengan cara membuka lahan baru dengan menebang pohon dan hutan belukar oleh orang tua Tergugat I pada tahun 1992 bersama-sama dengan Tergugat II dan saudara NAHOR BURNAMA dan ayah Penggugat menawar Jambu mete, kelapa dan cengkeh. Dan pada tahun 2007 ayah Tergugat I menjual kebun milik orang tua Tergugat I kepada Tergugat III seluas 100 x 100 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ibu Fani
- Sebelah Timur berbatas dengan Pendeta Heri Mangadil
- Sebelah Utara berbatas dengan Tergugat II

7. Bahwa ayah Tergugat I mengolah lahan tersebut bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat I tidak pernah melihat Penggugat ataupun keluarga Penggugat yang masuk dilokasi yang di garap oleh ayah Tergugat I, sehingga klaim Penggugat bahwa lahan milik ayah Tergugat I yang terletak di kilomeneter satu adalah keliru makanya harus ditolak atau di kesampingkan;

8. Bahwa tanah milik Tergugat II terletak di kilometer satu atau Betepnuw diolah sejak tahun 1992 dimana lokasi tersebut masih hutan belantara dan tidak ada tanaman dan kemudian pada tahun 2009 Tergugat II menjual lahan milik Tergugat II kepada Tergugat III seluas 100 x 50 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kali mati
- Sebelah Timur berbatas dengan Tergugat II



- Sebelah Utara berbatas dengan Kali mati

Bahwa selama Tergugat II menggarap lahan tersebut Tergugat II tidak pernah melihat Penggugat ataupun keluarga Penggugat yang datang ke lokasi kebun milik Tergugat II. Oleh karena itu klaim kepemilikan dari Penggugat adalah bohong sehingga harus di tolak;

9. Bahwa tanah milik Tergugat III dan Tergugat IV yang dibeli dari Tergugat I dan Tergugat II terletak di kilometer satu atau Betepnuw telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu :

1. SHM Nomor : 00827 atas nama Tergugat IV
2. SHM Nomor : 00828 atas nama Tergugat III
3. SHM Nomor : 00829 atas nama Tergugat IV
4. SHM Nomor : 00830 atas nama Tergugat III
5. SHM Nomor : 00831 atas nama Tergugat IV
6. SHM Nomor : 00832 atas nama Tergugat III
7. SHM Nomor : 00833 atas nama Tergugat IV

Yang mana dalam proses penerbitannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dari BPN / Negara sehingga harusnya dilindungi secara Hukum. Dari klaim Penggugat yang tidak memiliki alas hak yang sebagaimana yang di dililkan Penggugat dalam surat Gugatannya;

10. Bahwa karena objek gugatan letaknya berbeda dengan tanah milik Tergugat III dan Tergugat IV maka permintaan sita jaminan dari Penggugat haruslah ditolak dan di kesampingkan;

11. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat salah letak objek sengketa serta tidak memiliki alas hak, maka sangatlah patut dan adil Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat untuk seutuhnya.

Bahwa dari seluruh rangkain uraian jawaban Para Tergugat yang telah di kemukakan diatas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam pokok perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat di tolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang bahwa Turut Tergugat II telah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;
2. Gugatan Salah Subyek Hukum (Error in Persona)  
Bahwa dalam gugatan Penggugat telah terjadi error in persona dimana Penggugat menunjukan gugatannya pada Badan Pertanahan Negara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Tengah sedangkan di Kabupaten Halmahera Tengah tidak ada instansi dengan nama tersebut;  
Bahwa gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional yang berbunyi, "Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah non Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden"  
Lebih lanjut dalam pasal 29 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 4 tahun 2006 tentang Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan dijelaskan mengenai kantor pertanahan yang berbunyi, "Kantor pertanahan nasional adalah instansi vertikal di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah";  
Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas dimana terbukti gugatan memiliki kesalahan subyek hukum maka dengan demikian beralasan hukum dalil gugatan penggugat harus dikesampingkan;

### 3. Letak, Batas dan Luas Tanah Tidak Jelas (Error in Objecto)

Bahwa dalam gugatan poin 1 dan poin 5 menjelaskan penggugat memiliki tanah warisan orang tua seluas 5 hektare dengan batas-batas :

- Utara : Yusuf Abbas
- Selatan : Tanah Negara
- Timur : Tanah Negara
- Barat : Jalan Raya

Sedangkan dalam poin 9 penggugat mendalilkan memiliki tanah warisan peninggalan orang tua berukuran 5 hektare x 3 hektare atau seluas 15 hektare tanpa menyebutkan dengan jelas batas-batasnya;

Bahwa dalam poin 10 dan 18 penggugat menyampaikan Tergugat I telah menjual tanahnya yang terletak di Desa Leilief Weibulen, Kecamatan

Weda Tengah pada Tergugat III dengan batas-batas :

- Utara : Yerobeam Takuling
- Selatan : Lorens Tiandua
- Timur : Alur
- Barat : Jalan

Bahwa dalam poin 11 dan 18 penggugat menyampaikan Tergugat II telah menjual tanahnya yang terletak di Desa Leilief Weibulen, Kecamatan

Weda Tengah pada Tergugat III dengan batas-batas :

- Utara : Nahor Burnama
- Selatan : Lorens Tiandua
- Timur : Alur
- Barat : Jalan

Bahwa kedua bidang diatas kemudian diterbitkan 7 sertifikat dengan nomor 00827-00833 atas nama Tergugat III dan Tergugat IV tanpa merinci batas-batas, luas, jenis hak, nomor hak masing-masing dan kepemilikannya;



Bahwa obyek tanah sebenarnya atas nama tergugat III dan IV seluruhnya telah bersertipikat dengan rincian sebagai berikut :

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 827/Lelilef Waibulan, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 00075/SKHM/BPN-27.03/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, sesuai Surat Ukur Nomor 00845/2021 tanggal 26 Agustus 2021 seluas 2.226 M2 atas nama Karnaeni Aras dalam hal ini Tergugat IV, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Negara
- Selatan : Asriyanto M Taher
- Timur : Tanah Negara
- Barat : Jalan

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 828/Lelilef Waibulan, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 00075/SKHM/BPN-27.03/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, sesuai Surat Ukur Nomor 00846/2021 tanggal 26 Agustus 2021 seluas 1.644 M2 atas nama Asriyanto M Taher dalam hal ini Tergugat III, dengan batas-batas :

- Utara : Karnaeni Aras
- Selatan : Karnaeni Aras
- Timur : Tanah Negara
- Barat : Jalan

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 829/Lelilef Waibulan, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 00075/SKHM/BPN-27.03/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, sesuai Surat Ukur Nomor 00847/2021 tanggal 26 Agustus 2021 seluas 1.513 M2 atas nama Karnaeni Aras dalam hal ini Tergugat IV, dengan batas-batas :

- Utara : Asriyanto M Taher
- Selatan : Asriyanto M Taher
- Timur : Tanah Negara
- Barat : Jalan

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 830/Lelilef Waibulan, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 00075/SKHM/BPN-27.03/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, sesuai Surat Ukur Nomor 00848/2021 tanggal 26 Agustus 2021 seluas 1.657 M2 atas nama Asriyanto M Taher dalam hal ini Tergugat III, dengan batas-batas :

- Utara : Karnaeni Aras
- Selatan : Karnaeni Aras
- Timur : Tanah Negara
- Barat : Jalan

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 831/Lelilef Waibulan, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 00075/SKHM/BPN-27.03/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, sesuai



Surat Ukur Nomor 00849/2021 tanggal 26 Agustus 2021 seluas 1.845 M2  
atas nama Karnaeni Aras dalam hal ini Tergugat IV, dengan batas-batas :

- Utara : Asriyanto M Taher
- Selatan : Asriyanto M Taher
- Timur : Tanah Negara dan Asriyanto M Taher
- Barat : Jalan

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 832/Lelilef Waibulan, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 00075/SKHM/BPN-27.03/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, sesuai Surat Ukur Nomor 00850/2021 tanggal 26 Agustus 2021 seluas 2.903 M2 atas nama Asriyanto M Taher dalam hal ini Tergugat III, dengan batas-batas :

- Utara : Karnaeni Aras
- Selatan : Karnaeni Aras
- Timur : Tanah Negara
- Barat : Jalan

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 833/Lelilef Waibulan, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 00075/SKHM/BPN-27.03/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, sesuai Surat Ukur Nomor 00851/2021 tanggal 26 Agustus 2021 seluas 2.925 M2 atas nama Karnaeni Aras dalam hal ini Tergugat IV, dengan batas-batas :

- Utara : Asriyanto M Taher
- Selatan : Tanah Negara
- Timur : Jalan
- Barat : Jalan

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas dimana terbukti penggugat tidak mengetahui batas-batas, luas, jenis hak, nomor hak masing-masing dan kepemilikannya sebenarnya dan justru dapat menimbulkan perkara baru maka dengan demikian beralasan hukum dalil gugatan penggugat harus dikesampingkan;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala dalil-dalil dan yang termuat dalam eksepsi tersebut diatas ditarik masuk menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan tidak berdiri sendiri-sendiri;
2. Bahwa Turut Tergugat pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Turut Tergugat;
3. Bahwa dalam gugatan poin 1 dan poin 5 menjelaskan penggugat memiliki tanah warisan orang tua seluas 5 hektare dengan batas :

- Utara : Yusuf Abbas
- Selatan : Tanah Negara
- Timur : Tanah Negara
- Barat : Jalan Raya



Sedangkan dalam poin 9 penggugat mendalilkan memiliki tanah warisan peninggalan orang tua berukuran 5 hektare x 3 hektare atau seluas 15 hektare tanpa menyebutkan dengan jelas batas-batasnya;

Bahwa dengan demikian bisa diketahui Penggugat senkdiri tidak konsisten terkait tanah miliknya yang merupakan warisan dari orang tuanya;

4. Bahwa dalam gugatan poin 2 Penggugat mendalilkan dirinya belum dilakukan pengurusan surat-surat dikarenakan buta huruf, sedangkan dalam gugatan poin 5 dan 6 dijelaskan tanah warisan Penggugat telah dilakukan pengurusan tanah dan terdaftar dalam Buku tanah C Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dengan nomor surat : 590/08/10/2021 dan surat keterangan bebas sengketa nomor : 590/08/159/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lelief Weibulen;

Bahwa dalam gugatan poin 7 Penggugat pada tahun 2020 telah melakukan pengurusan surat jual beli kepada Anto Yasim atas tanah miliknya yang merupakan warisan dari orang tuanya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui pernyataan penggugat mengenai dirinya adalah seorang buta huruf sehingga belum melakukan pengurusan surat-surat atas harta warisan orang tuanya adalah keliru dan tidak konsisten;

5. Bahwa dalam gugatan poin 4 penggugat mendalilkan dirinya telah merantau ke ternate dari tahun 1999 dan setiap tahun kembali ke Lelief adalah satu hal yang keliru dikarenakan jika memang penggugat setiap tahun kembali ke Lelief tidak mungkin terjadi jual beli atas bidang tanah pada tahun 2007 dan 2009 antara Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III sebagaimana dalam gugatan poin 10, 11 dan 18 ;

6. Bahwa pemilik tanah berkewajiban menjaga dan memelihara tanda-tanda batas bidang tanah dan menggunakan tanah dengan sesuai peruntukannya sesuai peraturan perundang-undangan;

7. Bahwa Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi: "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial";

8. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut pada poin 5 ini dapat disimpulkan selama ini penggugat tidak pernah mengurus dan, menjaga tanahnya melainkan melakukan penelantaran sehingga tanah tersebut tidak lagi memiliki fungsi sosial;

9. Bahwa oleh karena penggugat telah menelartarkan tanahnya dan tidak mengusahakan sendiri tanahnya dengan demikian tanah tersebut



tidak lagi memiliki fungsi social dimana semestinya setiap hak atas tanah apapun jenisnya memiliki fungsi social untuk masyarakat;

10. Bahwa oleh karena tanah obyek gugatan telah diterlantarkan maka hak miliknya menjadi hapus dan jatuh kepada Negara sebagaimana tertuang dalam pasal 27 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi :

“Hak milik hapus bila tanahnya jatuh kepada negara karena diterlantarkan”

11. Bahwa oleh karena tanahnya jatuh pada Negara maka dengan demikian tanah tersebut belum dimiliki oleh siapapun sebagaimana pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 1 angka 3 yang berbunyi :

“Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah”;

12. Bahwa oleh karena tanah tersebut tidak dipunyai dengan sesuatu alas hak atas tanah maka dimungkinkan permohonan hak baru atas tanah agar tanah tetap mempunyai fungsi sosial;

13. Bahwa dalam pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan mengenai penguasaan fisik yang dapat menimbulkan hak baru yang berbunyi :

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian, pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya”;

14. Bahwa mengenai penguasaan fisik atas tanah sudah terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pernah memeriksa dan mengadili perkara gugatan kepemilikan tanah dan telah diputuskan :

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 menegaskan :

“orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976 menegaskan :

“seandainya memang Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat sampai sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut





menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (rechtsverwerking)” “pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut pada intinya menjelaskan mengenai Pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama bertahun-tahun dianggap telah meninggalkan dan melepaskan haknya selain itu juga penguasaan fisik tanah selama bertahun-tahun dianggap telah memperoleh hak milik maka harus dilindungi oleh hukum;

15. Bahwa mengenai sertifikat yang dijadikan obyek perkara dalam gugatan telah dilakukan proses penerbitan sebagaimana uraian yang akan disampaikan penggugat dalam pokok perkara;

16. Bahwa sebelum diterbitkannya sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional terlebih dahulu dilakukan proses pembukuan tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 29 ayat (1) yakni, Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur sebagaimana merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah di daftar;

18. Bahwa dalam Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jika di dalam buku tanah terdapat catatan yang menyangkut data yuridis, atau catatan yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus;

19. Bahwa hingga saat diterbitkannya sertifikat tidak di temukan adanya catatan keberatan berkaitan dengan fisik dan yuridis terhadap obyek hak atas tanah tersebut;

20. Bahwa atas terpenuhinya alat bukti yang sah dan kemudian dilakukan pembukuan hak atas tanah dilakukan tindakan lebih lanjut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa penerbitan sertifikat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan;

21. Bahwa dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah;

22. Bahwa dalam gugatan poin 7 dimana penggugat mendalilkan telah melakukan penjualan tanah kepada saudara anto yasim dan kemudian telah disertipikatkan;

23. Bahwa tanah yang telah disertipikatkan atas nama saudara Anto Yasim terletak di tempat lain yakni diseberang jalan dan bukan merupakan satu hamparan dengan obyek gugatan;

24. Bahwa tanah yang telah disertipikatkan atas nama saudara Anto Yasim telah disertipikatkan dengan nomor hak 00834 seluas 1.081 m2 atas nama Anto Yasim;

25. Bahwa dalam gugatan poin 8 penggugat mendalilkan tidak bisa membaca dan menulis sehingga tidak bisa melakukan keberatan tertulis adalah keliru sebagaimana dalil bantahan Turut Tergugat II pada poin 4 jawaban gugatan ini;

26. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka dengan demikian Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah telah melakukan proses pendaftaran tanah sebagaimana mestinya sesuai aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana uraian tersebut diatas dengan ini kami memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### III. PETITUM

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat a quo atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et a quo et bono).

Menimbang bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan jawaban dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan duplik;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai yang cukup, berupa:

- 1.- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk lama atas nama Endi Togo, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-1**;
- 2.- Fotocopy Form F1.03 Formulir Pendaftaran dan Perpindahan Penduduk tanggal 21 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-2**;
- 3.--Fotocopy Kartu Tanda Penduduk baru atas nama Endi Togo, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-3**;
- 4.-----Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Endi Togo, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-4**;
- 5.-----Fotocopy Silsilah Waris Kulambesi Togo, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Lelilef Waibulan tanggal 11 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-5**;
6. Fotocopy Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-6**;
- 7.-Fotocopy Surat Pernyataan dan Keterangan Penggarapan Lahan Di Area Senapan Mulo Desa Lelilef Waibulan Kecamatan Weda Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-7**;
- 8.- Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 590/08/10/2021, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-8**;
- 9.---Fotocopy Surat Keterangan Bebas Sengketa, Nomor: 590/08/159/2021, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-9**;
- 10.---Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Kulambesi Togo dan Welmince Togo dengan Nomor: WIL.42.1/B4/03XXIX/2022, yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Halmahera, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-10**;
- 11.--Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama MAGDALENA GOBIT dengan Nomor:474/173/DN/2022, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-11**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.---Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan Nomor SPDP/27/VIII/2022/Ditreskrimum dan Fotocopy Surat Tanda Penerimaan dengan Nomor: STP/68.C/IX/2022/DITRESKRIMUM, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-12**;

13.---Fotocopy Surat Pemberitahuan Peningkatan Status yang ditingkatkan dari Saksi menjadi Tersangka dengan Nomor B/26.c/X/RES.1.24./Ditreskrimum dan Fotocopy Surat Tanda Penerimaan dengan Nomor: STP/68.C/IX/2022/DITRESKRIMUM, selanjutnya diberi tanda bukti ---- **P-13**;

14.-----Fotocopy Surat Jual Beli Tanah pada tanggal 27 Maret 2007 antara Lorens Tiandua dan Asrianto M. Taher, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-14**;

15.-----Fotocopy Surat Jual Beli Tanah pada tanggal 12 Mei 2009 antara Yerobeam Takuling dan Asrianto M. Taher, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-15**;

16.-Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli pada tanggal 01 Desember 2020, antara Endi Togo dan Anto Yasim Nomor: 590/148/2020, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-16**;

17.Fotocopy Surat Keterangan Tidak Bersengketa Nomor:610/147/12/2020, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-17**;

18.-----Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 milik Anto Yasim, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-18**;

19.-----Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar pada 17 Juni 2000 atas nama Peneas Arababen, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-19**;

20.-----Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar; pada 17 Juni 2000 atas nama Nikson Lufu, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-20**;

21.-----Foto Meterai 6000 yang berlaku Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2009, Meterai 6000 yang berlaku Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015, Meterai 6000 yang berlaku 2016 sampai dengan Tahun 2021 dan Materai 10.000 yang mulai berlaku di Tahun 2022, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-21**;

22.-----Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama Anto Yasim Nomor 27.03.02.02.1.00834, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-22**;

23.-----Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah, antara Endi Togo dan Yosius Togo pada tanggal 31 Agustus 2021 yang berlokasi di Senapan Mulo Desa Lelilef Waibulan, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-23**;



- 24.--**Fotocopy Surat Keterangan Bebas Sengketa milik Yosius Togo, Nomor: 590/08/175/2021, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-24**;
- 25.-----**Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama Yosius Togo Nomor: 27.03.02.02.1.01443, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-25**;
- 26.-----**Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama Yosius Togo Nomor: 27.03.02.02.1.01447, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-26**;
- 27.-** Fotocopy Surat Pemberitahuan Permohonan Penundaan Pemeriksaan Pada Tanggal 26 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-27**;
- 28.---**Fotocopy Surat Permohonan Pemblokiran yang ditujukan kepada BPN Halmahera Tengah tanggal 26 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-28**;
- 29.-----**Foto-foto bukti Pendukung lainnya tentang Objek sengketa sesudah dilakukannya penyitaan objek sengketa oleh Pengadilan Negeri Soasio, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-29**;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas berupa Fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda **P-1, P-12, P-14, P-15, P-16, P-17, P-19, P-22 dan P-28**, yang merupakan fotokopi dari fotokopi/tidak dapat diperlihatkan aslinya, serta bukti **P-29** berupa print foto tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga merupakan bukti yang dapat dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi NAFTALI LUFU** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang sekarang merupakan milik Kulambesi Togo yang akhirnya dikelola oleh Penggugat yakni anak dari Saudara Kulambesi Togo;
- Bahwa Saksi pernah melihat Saudara Kulambesi Togo berkebun di Objek Sengketa yang berada di Desa Lelilef;
- Bahwa objek Sengketa berada di Jalan Senapan Mulo;
- Bahwa Jalan Senapan Mulo berada di Desa Lelilef Waibulan Kecamatan Weda Tengah. Dari jalan 2 (dua) jari sampai di atas merupakan Senapan Mulo;
- Bahwa Saksi mengetahui jalan tersebut merupakan Jalan Senapan Mulo sejak dari Saksi kecil;
- Bahwa batas tanah milik Penggugat yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yusuf Abas, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Timur berbatasan dengan tanah negara juga sementara sebelah Barat berbatasan dengan jalan utama;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah datang ke Objek Sengketa, terakhir kali datang ke Objek Sengketa sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa luas Objek Sengketa milik Penggugat kurang lebih 5 (lima) hektar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya jual beli tanah antara Lorens Tiandua dengan Tergugat III;
- Saksi tidak pernah melihat adanya jual beli tanah antara Tergugat II dengan Tergugat III;
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di Polda Maluku Utara terkait dengan laporan penyerobotan lahan antara Penggugat dan Tergugat III;
- Bahwa lokasi Betepnuw terletak di Sungai/ kali Kuh di Jalan Lukulamo pinggir Sungai Kobe. Betepnuw merupakan kebun umum di Desa Lelilef Sawai;
- Bahwa objek Sengketa berada di Senapan Mulo;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat berkebun di Objek Sengketa di kebun sagu sampai atas berbatasan dengan tanah Wakil Gubernur;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat I dan II berkebun di Objek Sengketa. Karena kebun milik Tergugat I dan II berada di tempat lain;
- Bahwa nama istri dari Kulambesi Togo biasa dipanggil Nenek Pina;
- Bahwa Penggugat merupakan 2 (dua) bersaudara yakni Penggugat Sendiri dengan Helmince Togo yang sudah meninggal;
- Bahwa Kulambesi Togo menanam mangga, nanas, cengkeh dan jambu. Sampai sekarang juga masih ada mangga, kelapa;
- Bahwa Saksi pernah mencegah Tergugat III pada saat melakukan pengukuran tanah, pada saat sebelum pembuatan sertifikat tanah. Saksi datang ke rumah Tergugat III dan mengatakan jangan membuat Sertifikat tanah, karena tanah tersebut merupakan milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mencegah pengukuran tanah tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama Saksi sendiri dan yang kedua Saksi mencegahnya bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat bukti P-15 dan P-16 ada perbedaan tanda tangan antara Ijazah SD (Sekolah Dasar) berbeda;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Tergugat III sudah membuat sertifikat pada saat Saksi diminta keterangan di Polda Maluku Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan daerah tersebut disebut dengan kilometer 1 (satu);
- Bahwa Senapan Mulo itu pengertiannya senapan itu artinya senjata, sedangkan mulo itu artinya harga. Jadi maksudnya adalah tanah tersebut ditukar dengan senjata;
- Bahwa Saksi mengenal Anto Yasin. Anto Yasin tinggal di Loleo dan mempunyai kos-kosan. Anto Yasin membeli tanah dari Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat bersama orang tuanya pergi ke Objek Sengketa sekitar tahun 1982;
- Bahwa saat ini di atas Objek Sengketa sudah ada sebagian rumah penduduk dan sebagian masih hutan. Dulu masih ada tanaman kalau sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat masih menggarap di Objek Sengketa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Objek Sengketa dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat II, Tergugat II dan Pendeta Heri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana letak kilometer 1 (satu);
- Bahwa Saksi berada di Ternate sejak tahun 1978 lalu Saksi kembali lagi ke Lelilef karena orang tua Saksi sakit. Setelah itu Saksi ke Ternate lagi;
- Bahwa Saksi kembali ke Lelilef sekitar 5 (lima) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah di sekitar Objek Sengketa. Tanah Saksi berada di bawah Objek Sengketa;
- Bahwa jarak dari Objek sengketa ke tanah milik Saksi kurang lebih 600 (enam ratus) meter Tanah tersebut di Senapan Mulo;
- Bahwa saat ini tanah Saksi bermasalah dengan Mikado Masambe;
- Bahwa Tahun 2017, Saksi tidak melihat Tergugat I atau Tergugat II di Objek Sengketa. 2017 di Objek Sengketa masih kosong, hanya ada tanaman nanas dan cengkeh;
- Bahwa Saksi sering datang ke kebun milik Penggugat. Kadang Saksi pergi sendiri atau bersama dengan orang tua Saksi;

**2. Saksi KAREL WARARAG** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa alasan Saksi datang ke Lelilef Waibulan karena ada tanah dari orang tua Saksi, karena sebagai anak yang bungsu orang tua Saksi sering membawa Saksi ke kebun milik orang tua Saksi;
- Bahwa dulunya objek sengketa bernama Delekelo di Lelilef Waibulan. Jadi Senapan Mulo itu ada karena adanya transaksi antara orang tua Saksi dan orang tua Penggugat yakni Kulambesi Togo. Saat itu dilakukan perdagangan barter antara orang tua Saksi dan Kulambesi Togo. Waktu itu Kulambesi Togo ingin memiliki sebuah senapan, karena saat itu jual beli belum bebas. Maka terjadilah perjanjian barter antara senapan dengan tanah. Makanya diberi nama Senapan Mulo yang artinya Senapan itu senjata sedangkan mulo itu harga. Karena tanah tersebut merupakan seharga senjata atau senapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa, akan tetapi tanah milik orang tua Saksi berada di Senapan Mulo yang sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Kulambesi Togo dan tanah Saksi berada di sebelah selatannya berbatasan dengan jalan masuk dari jalan 2 (dua) jari;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Kulambesi Togo, karena saat itu Kulambesi Togo tinggal di Nusliko dan Saksi tinggal di Desa Weda. Nama panggilan Kulambesi Togo adalah Tete Kolo;
- Bahwa dulu di tanah objek sengketa tersebut ada tanaman Kelapa, cengkeh, tanaman bulanan seperti singkong, nanas, mangga dan sagu. Tapi sekarang cengkeh sudah tidak ada;
- Bahwa terakhir kali datang ke objek sengketa sekitar beberapa bulan yang lalu karena kebun Saksi masih berada di sana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Tergugat II dan Lorens Tiandua berkebun di Objek sengketa;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar Betepnuw. Lokasi Betepnuw berada di Kali Ku bagian selatan Desa Lelilef Waibulan menuju Desa Lelilef Sawai. Di sana ada perkebunan masyarakat;
  - Bahwa tidak ada nama Betepnuw di Desa Lelilef Waibulan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah milik Penggugat saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
  - Bahwa kebun milik Saksi sekarang berada di Senapan Mulo dan membelah jalan. Di kanan dan kiri sudah ditempati oleh rumah-rumah. Sampai saat ini masih disebut Senapan Mulo;
  - Bahwa luas tanah milik Saksi kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;
  - Bahwa Tanah milik Saksi tidak seluruhnya berada di Senapan Mulo;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang lain;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah keseluruhan di Senapan Mulo;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Yosius Togo dan ada tanah Yosius Togo di sekitar objek sengketa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Yosius Togo mendapatkan tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah melihat Yosius Togo di sekitar objek sengketa;
  - Bahwa di sekitar objek sengketa tidak ada rumah, yang ada hanya kos-kosan saja;
  - Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Penggugat sekitar tahun 1970-an. Penggugat dipercayakan sebagai mandor di kebun oleh Keluarga Saksi karena rumah keluarga Saksi jaraknya jauh dari rumah keluarga Saksi. Penggugat digaji oleh orang tua Saksi;
  - Bahwa saat ini Saksi tinggal di Desa Kobe dan jarak dari Desa Kobe ke Lelilef kurang lebih 15 (lima belas) kilometer;
  - Bahwa Saksi memperoleh kebun yang berlokasi di Lelilef dari orang tua Saksi;
  - Bahwa pada waktu Saksi kecil, Saksi tidak mengetahui apakah kebun tersebut dibeli atau tidak. Setelah Saksi dewasa barulah Saksi mengetahui kalau tanah tersebut terletak di Senapan Mulo yang seperti Saksi ceritakan tadi;
  - Bahwa Penggugat menjadi mandor di kebun keluarga milik Saksi sekitar tahun 1980-an. Saksi juga sering bertemu dengan Penggugat saat Penggugat menjadi mandor di kebun tersebut;
- 3. Saksi FUAD ALBAR** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat pada tahun 2021, Saat itu Saksi bekerja di PT di Lelilef. Lalu Saksi pun mencari tanah untuk membuat kos-kosan. Kemudian Saksi membeli tanah pada Penggugat yang terletak di Senapan Mulo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengeluarkan surat jual beli tanah adalah Kantor Desa Lelilef Waibulan yang mana tanah Saksi beralamat di Senapan Mulo;
- Bahwa bukti P-6, P-7, P-8, dan P 9 pernah Saksi lihat;
- Bahwa saat Saksi diperiksa di Polda Maluku Utara, Saksi tidak pernah melihat surat jual beli tanah antara Tergugat II dan Lorens Tiandua;
- Bahwa Saksi pergi ke BPN bersama dengan Penggugat sebanyak 2 (dua) kali tetapi Saksi tidak masuk ke dalam. Saksi hanya menunggu di luar saja;
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi pergi ke BPN bersama Penggugat. Saksi hanya mengingat saat ke BPN itu bertepatan dengan program Prona dari BPN untuk pembuatan sertifikat. Kebetulan Saksi membeli tanah milik Penggugat yang sementara bersengketa dengan Penggugat;
- Bahwa tujuan Penggugat datang ke BPN adalah untuk mencegah proses pembuatan sertifikat tanah;
- Bahwa yang pertama Saksi dan Penggugat datang ke kantor BPN. Yang kedua setelah Saksi dan Penggugat dari kantor BPN, kemudian Saksi dan Penggugat ke rumah bapak Wengki Togo yang merupakan petugas BPN. Sesampainya di rumah Bapak Wengki ternyata tidak di rumah. Di rumah hanya ada istri dari Bapak Wengki Togo. Istri Bapak Wengki Togo menyampaikan bahwa Bapak Wengki sedang ada rapat;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Bapak Wengki Togo di Kantor Desa Lelilef Waibulan saat pembagian sertifikat Prona;
- Bahwa Sebagian tanah milik Penggugat yang Saksi lakukan pencegahan pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengenal Anto Yasin. Anto Yasin membeli tanah dari Penggugat;
- Bahwa tanah milik Anto Yasin sudah mempunyai sertifikat. Saksi mengetahuinya karena Anto Yasin bercerita kepada Saksi. Saat itu Saksi dan Anto Yasin sedang membangun kos-kosan jadi sering bertemu dan bercerita;
- Bahwa sertifikat Anto Yasin juga berada di Senapan Mulo;
- Bahwa Tanah milik Saksi tidak diproses di Kantor BPN karena saat itu tanah yang Saksi beli dari Penggugat masih bermasalah. Tanah milik Saksi tidak hanya diajukan prosesnya oleh Saksi tapi oleh orang lain juga. Akhirnya BPN pun tidak memproses tanah milik Saksi;
- Bahwa Terakhir kali Saksi datang ke objek sengketa sekitar awal tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual beli antara Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa batas tanah milik Penggugat adalah sebelah Utara Saksi tidak mengetahuinya berbatasan dengan tanah milik siapa, sebelah selatan berbatasan dengan Om Gantong, sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya dan sebelah timur Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Tergugat III mendaftarkan tanah miliknya melalui PTSL;
- Bahwa Tanah milik Saksi tidak berbatasan dengan milik Tergugat III;
- Bahwa saat ini kos-kosan milik Saksi sudah jadi;



- Bahwa setelah melakukan jual beli, Saksi pergi ke staf Desa lalu dibuatkan surat jual beli dan surat bebas sengketa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau di sekitar tanah milik Saksi ada tanah milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
  - Bahwa saat itu Saksi membeli sekitar bulan Juni tahun 2021;
  - Bahwa ada beberapa orang yang memiliki tanah dekat tanah milik Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah disekitar milik Saksi dibeli dari siapa;
  - Bahwa saat ini tanah Saksi sedang bersengketa dengan Bapak Andi Mainase. Tetapi Bapak Andi Mainase sudah meninggal dunia;
  - Bahwa saat itu Penggugat menjual tanah kepada Saksi Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah). Dengan ukuran 12 (dua belas) kali 12 (dua belas) meter;
  - Bahwa ada sebagian tanah memang milik Penggugat. Tetapi saat Penggugat memperlihatkan surat kepemilikan tanah kepada Saksi luas tanah Penggugat kurang lebih 5 (lima) hektar;
  - Bahwa Saksi juga bersengketa dengan Tergugat II;
  - Bahwa Tanah milik Tergugat III mempunyai sertifikat;
  - Bahwa Penggugat menjual tanah milik kepada Saksi, Ibu Afiah Mahmud, dan Ibu Karim pada tahun 2021;
  - Bahwa saat itu Saksi sedang mencari tanah untuk dibangun kos-kosan. Saat itu Saksi juga tinggal di kos-kosan dekat tanah tersebut. Lalu Saksi bertanya kepada warga sekitar di mana membeli tanah. Lalu saksi melihat tanah kosong milik Penggugat. Kemudian Saksi mencari Penggugat kemudian menanyakan tanah tersebut milik siapa. Kemudian Penggugat menjawab bahwa tanah tersebut merupakan milik Penggugat;
  - Bahwa Saat itu Saksi tidak mengetahui kalau tanah yang akan Saksi beli bersengketa. Saat itu Penggugat juga tidak memberitahu kepada Saksi kalau tanah tersebut sedang bersengketa. Saksi baru mengetahui kalau tanah tersebut bersengketa saat Saksi sudah meratakan tanah dan akan membangun pondasi. Saat itu muncul orang yang mengaku bahwa tanah tersebut milik mereka. Orang yang mengaku pemilik tanah tersebut adalah Bapak Andi Mainase;
  - Bahwa ada yang datang ke tanah milik Saksi. Saksi tidak mengetahui apakah orang tersebut keluarga atau tidak, kalau tidak salah namanya Irfandi. Tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Irfandi anak dari Bapak Andi Mainase atau tidak;
  - Bahwa Saksi mengetahui di mana kilometer 1 (satu) di dekat Mess Pemda di sekitar kos-kosan milik Saksi;
  - Bahwa Tanah milik Saksi sebelah Utara dari Objek Sengketa kurang lebih 100 (seratus) meter. Tanah Saksi menghadap ke jalan;
- 4. Saksi YUSAK KAPTEN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa KTP milik Saksi pernah dipinjam oleh Hernimus Takuling;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat jual beli tanah antara Lorens Tiandua dengan Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti P-14 dan P-15;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tanda tangan milik Saksi pada saat Saksi diperiksa di Polda Maluku Utara;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Tergugat III, tetapi hanya bertemu dengan Tergugat II saat KTP milik Saksi dipinjam;
- Bahwa saat itu Saksi meminta tolong kepada Hernimus Takuling untuk dibuatkan Kartu Keluarga (KK). Saat itu Hernimus Takuling juga ikut Pencalonan Kepala Desa dan Saksi mendukung Hernimus Takuling;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Pemilihan Kepala Desa saat itu;
- Bahwa Hernimus Takuling dan Tergugat II merupakan adik kakak kandung;
- Bahwa Hernimus Takuling meminjam KTP Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mengenal Nahor Burnama. Nahor Burnama adalah seorang guru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah KTP Nahor Burnama dipinjam atau tidak;
- Bahwa Saksi baru melihat tanda tangan Saksi di surat jual beli baru saja saat diperlihatkan bukti, namun di Polda Maluku Utara tidak diperlihatkan;
- Bahwa Saksi sudah tinggal di Lelilef Sawai sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat II mempunyai tanah di sekitar Objek Sengketa atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana Saksi mengetahui di mana objek sengketa berada;
- Bahwa Saat itu KTP Saksi dipinjam di rumah Saksi yang berada di Lelilef Sawai;
- Bahwa Saksi lupa kapan KTP Saksi diambil oleh Hernimus Takuling. Tetapi waktu itu diambil pada sore hari;
- Bahwa KTP Saksi baru dikembalikan oleh Hernimus kurang lebih 1 (satu) bulan setelah dipinjam;

**5. Saksi ABAS HI KAHAR** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Penggugat karena orang tua Penggugat sering datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Senapan Mulo;
- Bahwa menurut orang tua-tua di Desa, dulu orang tua Penggugat menukar lokasi tersebut dengan orang Cina. Menukar tanah dengan senjata;
- Bahwa Saksi membeli tanah dari Om Natus Kabrop dan tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa Tanah milik Om Natus Kabrop termasuk di wilayah Desa Lelilef Waibulan yaitu Senapan Mulo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar Betepnuw. Betepnuw terletak antara Kali Kobe dan Kali Ku;
- Bahwa Jarak antara Betepnuw dan Senapan Mulo kurang lebih 2 km (dua kilometer);
- Bahwa Betepnuw berada di Desa Lelilef Waibulan;
- Bahwa Saksi mulai masuk di Lelilef tahun 2005;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat II dan Lorens Tiandua berkebun di objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengenal Nahor Burnama dan Saksi tidak pernah melihat Nahor Burnama berkebun di sekitar objek sengketa;
- Bahwa Lokasi tanah milik Saksi di sebelah bawah dari tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Tergugat I dan Tergugat II memiliki tanah di sekitar objek sengketa;
- Bahwa jarak dari tanah milik Saksi ke Objek sengketa kurang lebih 1 km (satu kilometer);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat objek sengketa;
- Bahwa tanah milik Saksi dalam sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi tinggal di Weda. Sebelum tinggal di Weda, Saksi tinggal di Desa Lelilef Sawai. Terakhir Saksi tinggal Desa Lelilef Sawai tahun 2005;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.-----Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Asriyanto M. Taher, selanjutnya diberi tanda bukti -----**T-1**;
- 2.---Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Karnaeni Aras, selanjutnya diberi tanda bukti -----**T-2**;
- 3.-----Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama Karnaeni Aras Nomor 27.03.02.02.1.00827, selanjutnya diberi tanda bukti -----**T-3**;
- 4.-----Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama Asriyanto M. Taher Nomor 27.03.02.02.1.00828, selanjutnya diberi tanda bukti -----**T-4**;
- 5.-----Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama Karnaeni Aras Nomor 27.03.02.02.1.00829, selanjutnya diberi tanda bukti -----**T-5**;
- 6.-----Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama Asriyanto M. Taher Nomor 27.03.02.02.1.00830, selanjutnya diberi tanda bukti -----**T-6**;
- 7.-----Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama Karnaeni Aras Nomor 27.03.02.02.1.00831, selanjutnya diberi tanda bukti -----**T-7**;
- 8.-----Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama Asriyanto M. Taher Nomor 27.03.02.02.1.00832, selanjutnya diberi tanda bukti -----**T-8**;
- 9.-----Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama Karnaeni Aras Nomor 27.03.02.02.1.00833, selanjutnya diberi tanda bukti -----**T-9**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama Karnaeni Aras, selanjutnya diberi tanda bukti --T-10;

11.-----Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama Asriyanto M. Taher, selanjutnya diberi tanda bukti

-----T-11;

12.-----Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama Karnaeni Aras, selanjutnya diberi tanda bukti --T-12;

13.-----Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama Asriyanto M. Taher, selanjutnya diberi tanda bukti

-----T-13;

14.-----Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama Karnaeni Aras, selanjutnya diberi tanda bukti --T-14;

15.-----Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama Asriyanto M. Taher, selanjutnya diberi tanda bukti

-----T-15;

16.-----Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama Karnaeni Aras, selanjutnya diberi tanda bukti --T-16;

17.-----Fotocopy Berita Acara Pengembalian Batas SHM No. 827/Lelilef Waibulan Nomor: 4/BA-27.03/IX/2022, selanjutnya diberi tanda bukti -----T-17;

18.-----Fotocopy Berita Acara Pengembalian Batas SHM No. 828/Lelilef Waibulan Nomor: 7/BA-27.03/IX/2022, selanjutnya diberi tanda bukti -----T-18;

19.-----Fotocopy Berita Acara Pengembalian Batas SHM No. 829/Lelilef Waibulan Nomor: 5/BA-27.03/IX/2022, selanjutnya diberi tanda bukti -----T-19;

20.-----Fotocopy Berita Acara Pengembalian Batas SHM No. 830/Lelilef Waibulan Nomor: 9/BA-27.03/IX/2022, selanjutnya diberi tanda bukti -----T-20;

21.-----Fotocopy Berita Acara Pengembalian Batas SHM No. 831/Lelilef Waibulan Nomor: 6/BA-27.03/IX/2022, selanjutnya diberi tanda bukti -----T-21;



22.-----Fotocopy Berita Acara Pengembalian Batas SHM No. 832/Lelilef Waibulan Nomor: 8/BA-27.03/IX/2022, selanjutnya diberi tanda bukti -----**T-22**;

23.-----Fotocopy Berita Acara Pengembalian Batas SHM No. 833/Lelilef Waibulan Nomor: 3/BA-27.03/IX/2022, selanjutnya diberi tanda bukti -----**T-23**;

24.-----Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Evans Arnold Candua, selanjutnya diberi tanda bukti -----**T-24**;

25.-----Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yerobeam Takuling, selanjutnya diberi tanda bukti -----**T-25**;

26.----Foto Tanda bahwa tanah sudah disita oleh Ditreskrimum Polda Malut, selanjutnya diberi tanda bukti -----**T-26**;

27.---Fotocopy Surat Keterangan Tidak Sengketa yang ditanda tangani oleh Plh Kepala Desa Lelilef Woebulen, selanjutnya diberi tanda bukti -----**T-27**;

28.-----Fotocopy Surat Jual Beli Tanah yang ditanda tangani oleh Lorens Tiandua dan Asriyanto M. Taher, selanjutnya diberi tanda bukti -----**T-28**;

29.-----Fotocopy Surat Jual Beli Tanah yang ditanda tangani oleh Yerobeam Takuling dan Asriyanto M. Taher, selanjutnya diberi tanda bukti -----**T-29**;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas berupa Fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda **T-25, T-27, T-28 dan T-29** berupa foto copy dari foto copy, sehingga merupakan bukti yang dapat dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi NAHOR BURNAMA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali pindah. Tahun 1977 sampai dengan 1987 Saksi di Soasio, kemudian tahun 1989 sampai sekarang Saksi tinggal di Lelilef;
- Bahwa Saksi mempunyai kebun dan Saksi membuka kebun itu sendiri;
- Bahwa Saksi membuka kebun di jalan poros antara Desa Lukulamo dan Desa Lelilef;
- Bahwa saat membuka kebun, Saksi dibantu oleh orang tua Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi membuka kebun pertama kali dengan Saksi membuka kebun pertama kali dengan orang tua Tergugat I dan Tergugat II tahun 1992;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi, Tergugat II dan Lorens Tiandua membuka kebun di lokasi tersebut tidak ada yang melarang ataupun menyatakan bahwa kebun tersebut milik Penggugat;
- Bahwa kebun milik Tergugat II luasnya kurang lebih 2 (dua) hektar sedangkan milik Lorens Tiandua luasnya kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa yang duluan menjual tanah kepada Tergugat III adalah Lorens Tiandua lalu Tergugat II juga menjual tanahnya kepada Tergugat III. Saksi mengetahuinya karena Lorens Tiandua memberitahu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau tanah yang dijual oleh Lorens Tiandua dan Tergugat II merupakan tanah milik Penggugat;
- Bahwa saat membuka kebun, Saksi hanya melihat pohon besar saja namun tidak ada tanaman lain;
- Bahwa lokasi Betepnuw berbatasan dengan tanah milik Penggugat yaitu Senapan Mulo;
- Bahwa tanah milik Penggugat berada di Senapan Mulo;
- Bahwa Betepnuw ada di sebelah atas jalan utama sedangkan Senapan Mulo itu dari batas pohon manga ke bawah;
- Bahwa batas tersebut Saksi ketahui sudah dari dulu karena dari dulu juga memang ada;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat menjual tanah miliknya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tete Kapita berkebun tetapi itu sudah lama sekali, saat itu Tete Kapita menanam sagu di Senapan Mulo;
- Bahwa Saksi menjual tanah milik Saksi seluruhnya kepada Wakil Gubernur;
- Bahwa pada tahun 1992 tanah milik Saksi berbatasan dengan jalan raya karena tanah milik Saksi terletak di sebelah utara atau kilometer 1 (satu);
- Bahwa dulu kilometer 1 (satu) belum ada nama. Penyebutan Kilometer 1 (satu) ada pada saat Perusahaan Kayu masuk;
- Bahwa sekarang Saksi tidak memiliki tanah lagi di sana karena Saksi sudah menjualnya kepada Wakil Gubernur pada tahun 2011;
- Bahwa Lorens Tiandua menjual tanahnya pada tahun 2005 sedangkan Tergugat II menjual tanahnya pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang Lorens Tiandua jual pada tahun 2005 yaitu Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Lorens Tiandua, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Tergugat II, sebelah timur berbatasan dengan tanah Saudara Tio dan sebelah barat berbatasan dengan jalan;
- Bahwa batas tanah milik Tergugat II yaitu Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Lorens Tiandua, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Saksi, sebelah timur berbatasan dengan tanah Saudara Tio dan sebelah barat berbatasan dengan jalan;
- Bahwa Saksi juga menjadi Saksi dalam surat jual beli tanah milik Tergugat II di tahun 2007;
- Bahwa Saksi menandatangani di rumah Saksi karena saat itu Saksi sedang sakit;





- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas yang dijual dan harga tanah yang dijual oleh Tergugat II;
- Bahwa surat jual beli tersebut dibubuhkan materai;
- Bahwa Saksi tidak mengingat menggunakan materai model seperti apa saat penandatanganan surat jual beli;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Senapan Mulo sejak tahun 1973. Di Senapan Mulo tanah milik Penggugat berada;
- Bahwa Saksi sudah lama sekali tidak datang ke Objek Sengketa. Saksi datang ke sana ketika Saksi menjual tanah milik Saksi kepada Wakil Gubernur. Sampai sekarang Saksi tidak pernah datang ke objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Penggugat. Ayah dari Penggugat biasa dipanggil Tete Kapita sedangkan Saksi sudah lupa nama Ibu Penggugat. Ayah Penggugat merupakan orang Lelilef Sawai sedangkan Ibu Penggugat merupakan orang Nusliko;
- Bahwa pada tahun 2005 belum ada ada tanah milik Pendeta Heri Mangali di sekitar objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah pernah melihat orang tua Penggugat menanam di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas kilometer 1 (satu);
- Bahwa Saat menjual tanah milik Saksi ada tanda tangan Kepala Desa dalam surat jual beli;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat II menanam di tanah milik Tergugat II. Saksi melihatnya juga sudah lama;

**2. Saksi CHRISTOFEL ARBABEN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan orang Lelilef Sawai dan Saksi dulu sempat menjadi Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1986. Lalu menjadi Kepala Desa Definitif tahun 1987 sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa sebelum menjadi Kepala Desa, Saksi bekerja sebagai Juru Tulis Kampung atau sekarang yang dikenal sebagai Sekretaris Desa (Sekdes);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Juru Tulis Kampung dari bulan Desember tahun 1964-tahun 1980;
- Bahwa dulu ada warga yang biasa dipanggil Tete Kapita dan nama asli Tete Kapita adalah Kulambesi Togo;
- Bahwa Saksi hanya bertemu sepintas saja di rumah. Kulambesi Togo juga tidak pernah datang ke Kantor Desa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Senapan Mulo saat Saksi menjadi Juru Tulis Kampung;
- Bahwa saat itu Senapan Mulo tidak jauh dari jalan umum;
- Bahwa letak Senapan Mulo saat ini di jalan besar atau di jalan kampung;
- Bahwa Pada tahun 1978 sudah tidak ada penambahan penduduk di Desa Lelilef Sawai;
- Bahwa batas Senapan mulo itu dari pohon mangga turun ke desa;



- Bahwa Saksi mengetahuinya dari teman Saksi sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa pada waktu Saksi menjadi Kepala Desa tidak pernah ada orang yang mengurus administrasi mengenai Senapan Mulo ataupun Betepnuw;
- Bahwa pada tahun 1985, Bupati Halmahera Tengah yang bernama Idrus Tukan menyatukan desa dan mengganti nama dari Lelilef Islam menjadi Lelilef Waibulan sedangkan Lelilef Kristen menjadi Lelilef Sawai;
- Bahwa lokasi kantor Desa yang sekarang dengan Kantor Desa yang dulu pada saat Saksi menjabat masih sama;
- Bahwa tanah milik Kulambesi Togo berada di Senapan Mulo;
- Bahwa terdapat perbedaan letak tanah batepnum dan senapan mulo, apabila lewat dari jalan utama ke atas yang pertama adalah lokasi Senapan Mulo lalu Betepnuw;
- Bahwa Saksi menjadi Juru Tulis Kampung saat itu berumur 10 (Sepuluh) tahun. Pada saat itu anak berumur 10 (sepuluh) tahun sudah dianggap dewasa;
- Bahwa pada tahun 2007 belum ada kop surat. Di tahun itu surat ditulis tangan atau menggunakan mesin ketik;
- Bahwa saat itu jika membuat surat harus dikonsep terlebih dahulu dengan tulis tangan lalu diketik dengan mesin ketik;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada nama kilometer 1 (satu) tetapi tidak pernah tahu di mana lokasinya;

**3. Saksi NAHESYON ARBABEN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih tinggal di Lelilef Sawai;
- Bahwa Saksi mempunyai kebun yang Saksi buka sendiri pada tahun 1997;
- Bahwa sebelum membuka kebun, tanah yang Saksi buka masih dalam berbentuk hutan;
- Bahwa Kebun milik Saksi terletak di Betepnuw kilometer 1 (satu);
- Bahwa Saksi mengetahui nama Betepnuw sudah lama sekali;
- Bahwa Luas tanah Saksi kurang lebih 4000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi);
- Bahwa dari dulu tidak ada yang melarang Saksi untuk membuka kebun di sana. Penggugat juga baru-baru ini klaim tanah;
- Bahwa lokasi Senapan Mulo dari batas pohon mangga ke bawah;
- Bahwa daerah Senapan Mulo merupakan kebun masyarakat. Jadi banyak orang yang berkebun di sana;
- Bahwa Tanaman yang ada di Senapan Mulo itu cengkeh, kelapa dan mangga;
- Bahwa tanah milik Saksi tidak berbatasan dengan tanah milik Kulambesi Togo tetapi berbatasan dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau orang tua Penggugat memiliki tanah;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan terakhir kali lewat Senapan Mulo karena tanah Saksi sudah diberikan kepada Pendeta Heri Mangali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kebun milik Saksi berada di Desa Lelilef Waibulan Kecamatan Weda Tengah;
- Bahwa Saksi menanam jagung tetapi tidak tumbuh, tanam kasbi juga mati karena tanah tidak bagus;
- Bahwa pada tahun 2015 tanah tersebut Saksi berikan kepada Pendeta Heri Mangali. Saat itu Pendeta Heri Mangali meminjam uang kepada Saksi karena sedang membutuhkan uang untuk biaya anaknya sekolah. Lalu Saksi memberikan tanah tersebut kepada Pendeta Heri Mangali;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Lorens Tiandua memiliki tanah di dekat Senapan Mulo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Lorens Tiandua menjual tanah miliknya;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat jual beli tanah;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Saksi menandatangani surat jual beli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dijual oleh Lorens Tiandua kepada Tergugat III;
- Bahwa Betepnuw dan Kilometer 1 (satu) itu tempat yang sama;

**4. Saksi MEDON HANAI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi saat ini tinggal di Desa Lelilef Sawai;
- Bahwa Saksi mengetahui Desa Lelilef Waibulan karena bersebelahan dengan Desa Lelilef Sawai;
- Bahwa Saksi mengetahui Senapan Mulo sudah dari Saksi kecil dan Senapan Mulo merupakan nama dusun;
- Bahwa Senapan Mulo terletak di tengah-tengah kampung dan saat ini di Senapan Mulo ada beberapa rumah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Betepnuw dari masyarakat dan letak Betepnuw sebelah utara jalan naik ke atas;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Tergugat III ada tanah di objek sengketa;
- Bahwa Kulambesi Togo mempunyai tanah di Senapan Mulo;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui anak Kulambesi Togo adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat ada tanaman mangga, nanas di lokasi senapan Mulo;
- Bahwa Saksi mengetahui Kali Ku. Kali Ku terletak di sebelah barat termasuk di Desa Waibulen;
- Bahwa Kali Ku jauh dari Senapan Mulo dan Saksi tidak mengetahui berapa jaraknya;
- Bahwa Kali Ku dan Betepnuw itu adalah tempat yang sama;
- Bahwa jarak antara rumah dan kantor desa kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tanah Wakil Gubernur dekat Objek Sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas Senapan Mulo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kilometer 1 (satu) di mana;



**5. Saksi ARSAD SAFI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
  - Bahwa Saksi mempunyai kebun sendiri yang diolah yang terletak di Kilometer 1 (satu);
  - Bahwa kebun tersebut Saksi buka sendiri pada tahun 2002;
  - Bahwa saat Saksi membuka kebun, di lahan tersebut hanya ada pohon-pohon besar;
  - Bahwa di sekitar kebun Saksi terdapat kebun milik Pak Tomo, Lorens Tiandua, Nahor Burnama;
  - Bahwa pertama kali yang membuka kebun di Kilometer 1 (satu) adalah Saksi sendiri lalu diikuti oleh yang lain;
  - Bahwa tidak ada kebun milik Penggugat di sekitar kebun milik Saksi;
  - Bahwa kebun milik Saksi jalan naik ke atas berada di sebelah kiri jalan;
  - Bahwa Saksi terakhir datang ke kebun milik Saksi pada tahun 2022 tetapi Saksi lupa bulan berapa;
  - Bahwa Saksi sudah menjual kebun tersebut kepada orang Weda;
  - Bahwa sebelah kanan jalan merupakan kebun milik Nahor Burnama;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja batas-batas objek sengketa;
  - Bahwa batas Senapan Mulo itu dari pohon mangga ke jalan bawah, karena kalo ke jalan bagian atas sudah kilometer 1 (satu);
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Betepnuw;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Yusuf Abas;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi Senapan Mulo;
  - Bahwa Kebun milik Saksi berada di Desa Lelilef Waibulan;
  - Bahwa yang membeli kebun Saksi saat itu adalah Wa Buhrin yang merupakan orang kampung Saksi sendiri;
  - Bahwa kebun milik Saksi sekarang ada kos-kosan;
  - Bahwa Saksi menjual kebun milik Saksi tahun 2021 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa Kebun milik Saksi luasnya kurang lebih 4 (empat) Hektar;
  - Bahwa saat itu Saksi menjual kebun milik Saksi seluas kurang lebih 1 (satu) hektar sementara yang 3 (tiga) hektar lagi Saksi belum menjualnya;
  - Bahwa tanah milik Saksi tidak termasuk ke dalam objek sengketa;
  - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II di kebun miliknya;
  - Bahwa saat Saksi bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II sedang menanam kelapa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah milik Tergugat II sudah dijual atau belum;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada tanaman sagu di objek sengketa;
  - Bahwa Tanah milik Tergugat III dahulunya merupakan milik Tergugat II;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar nama Kulambesi Togo saat kecil;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar nama Kali Ku dan jarak dari kebun milik Saksi ke Kali Ku itu sangat jauh kurang lebih 10 km (sepuluh kilometer);
  - Bahwa tanah milik Wakil Gubernur tepat berhadapan dengan milik Saksi;
  - Bahwa yang pertama kali berkebun di sana adalah Tergugat II;
  - Bahwa yang pertama kali menanam di tanah tersebut adalah Tergugat II.
- Yang ditanam saat itu adala pohon kelapa tetapi hangus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu tidak ada surat-surat seperti sekarang ini. Sampai sekarang belum ada surat tanah atau sertifikat tanah;

**6. Saksi MARIYANCE PAUNO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan penduduk asli Sawai;
- Bahwa Desa Lelilef Waibulan dan Desa Lelilef Sawai merupakan tetangga desa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar marga Togo dan Marga Togo tinggal di Desa Lelilef Sawai dan Kristen Protestan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa rumah Saksi di lorong Gereja GMIH sedangkan rumah Penggugat di timur menghadap ke barat;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Kulambesi Togo;
- Bahwa kebun milik Penggugat berada di Senapan Mulo;
- Bahwa Senapan Mulo berada di dekat pohon mangga jalan bagian bawah. Sedangkan jalan ke bagian atas merupakan Kilometer 1 (satu). Sebelumnya kilometer 1 (satu) diberi nama Tamgeselu;
- Bahwa arti nama Tamgeselu adalah tanah yang tidak subur. Dinamakan demikian karena setiap apa yang ditanam akan hangus atau mati;
- Bahwa Betepnuw berada di belakang Senapan Mulo. Dulu Betepnuw berada di dekat jalan. Karena betepnuw tidak pernah menghasilkan akhirnya dialihkan ke Kali Ku dan Kali Kobe ;
- Bahwa Saksi pernah ke Senapan Mulo karena kebun milik Saksi juga berada di Senapan Mulo;
- Bahwa Kulambesi Togo tidak pernah datang ke Senapan Mulo lagi karena saat itu sudah sakit-sakitan;
- Bahwa tanah milik Kulambesi Togo hanya ada di Senapan Mulo dan bersebelahan dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa dari dulu sampai sekarang Saksi tidak pernah menjual tanah kepada siapa pun;
- Bahwa batas antara tanah milik Saksi dan Penggugat adalah pohon kelapa;
- Bahwa Saksi sering lewat Senapan Mulo dan Saksi melihat ada bangunan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul kebun milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Saudara Saksi yang bernama Agustinus Salihi yang berkebun dekat kebun milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah Kilometer 1 (satu) dengan Betepnuw merupakan tempat yang sama. Sebelum Betepnuw namanya Tamgeselu;
- Bahwa Kilometer 1 (satu) itu nama sekarang sedangkan dahulu namanya Betepnuw;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan mulai berkebun di Senapan Mulo karena sebelumnya kebun tersebut merupakan milik orang tua Saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun Milik orang tua Saksi dan Kulambesi Togo bersebelahan karena saat itu keluarga Saksi meminta kepada Penggugat untuk mengukur dan membuat batas tanah;
- Bahwa yang ditanam oleh Kulambesi Togo adalah sagu, kelapa, cengkeh, mangga dan nanas;
- Bahwa Kulambesi Togo menikah 2 (dua) kali. Dari pernikahan yang pertama anaknya bernama Robet Togo yang sudah meninggal, Obet Togo juga sudah meninggal, Martenti Togo sekarang berada di Desa Pritu dan yang terakhir Yordan Togo yang juga sudah meninggal. Dari pernikahan kedua anaknya bernama Endi Togo dan Yince Togo;
- Bahwa Saat itu Penggugat masih remaja keluar dari Desa Lelilef Sawai;
- Bahwa Penggugat kembali ke Desa Lelilef Sawai tahun 2020;
- Bahwa yang menjaga tanah Kulambesi Togo setelah meninggal adalah Yordan Togo dan anak-anaknya. Tetapi sekarang Saksi tidak mengetahui siapa yang menjaga tanah milik Kulambesi Togo;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.----Fotokopi berkas permohonan Pendaftaran Hak Sertipikat Hak Milik No. 00827/Lelilef Waibulan, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **TTII-1**;
- 2.- Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 00827/Lelilef Waibulan atas nama Karnaeni Aras, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **TTII-2**;
- 3.----Fotokopi berkas permohonan Pendaftaran Hak Sertipikat Hak Milik No. 00828/Lelilef Waibulan, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **TTII-3**;
- 4.- Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 00828/Lelilef Waibulan atas nama Asriyanto M Taher, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **TTII-4**;
- 5.----Fotokopi berkas permohonan Pendaftaran Hak Sertipikat Hak Milik No. 00829/Lelilef Waibulan, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **TTII-5**;
- 6.- Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 00829/Lelilef Waibulan atas nama Karnaeni Aras, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **TTII-6**;
- 7.----Fotokopi berkas permohonan Pendaftaran Hak Sertipikat Hak Milik No. 00830/Lelilef Waibulan, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **TTII-7**;
- 8.- Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 00830/Lelilef Waibulan atas nama Asriyanto M Taher, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **TTII-8**;
- 9.----Fotokopi berkas permohonan Pendaftaran Hak Sertipikat Hak Milik No. 00831/Lelilef Waibulan, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **TTII-9**;
- 10.Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 00831/Lelilef Waibulan atas nama Karnaeni Aras, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **TTII-10**;
- 11.- Fotokopi berkas permohonan Pendaftaran Hak Sertipikat Hak Milik No. 00832/Lelilef Waibulan, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **TTII-11**;



12. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 00832/Lelilef Waibulan atas nama Asriyanto M Taher, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **TTII-12**;

13.- Fotokopi berkas permohonan Pendaftaran Hak Sertipikat Hak Milik No. 00833/Lelilef Waibulan, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **TTII-13**;

14. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 00833/Lelilef Waibulan atas nama Karnaeni Aras, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **TTII-14**;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas berupa Fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga merupakan bukti yang dapat dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti Saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I dalam persidangan ini tidak mengajukan alat bukti surat maupun Saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001, tanggal 15 November 2001 tentang Pemeriksaan Setempat pada objek perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek perkara yang hasilnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 14 Februari 2023, sedangkan Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi - eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Gugatan Salah Subyek Hukum (*Error in Persona*)
2. Letak, Batas dan Luas Tanah Tidak Jelas (*Error in Objecto*)

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1 Gugatan Salah Subyek Hukum (*Error in Persona*)

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Turut Tergugat II yang mendalilkan bahwa Penggugat telah terjadi *error in persona* dalam gugatan Penggugat, dimana dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan gugatan kepada Badan Pertanahan Negara Halmahera Tengah, sedangkan menurut Turut Tergugat II di Kabupaten Halmahera Tengah tidak ada instansi dengan nama tersebut. Turut Tergugat II menilai seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional jo pasal 29 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 4 tahun 2006 tentang Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil eksepsi tentang gugatan salah subyek hukum (*error in persona*) diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan Penyitaan Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 111 menjelaskan bahwa salah satu bentuk cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat merupakan bentuk *error in persona*, selanjutnya *error in persona* yang mungkin timbul atas kesalahan dan kekeliruan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. **Diskualifikasi in Person**, terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan dalam kondisi berikut:

1) Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;

Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu,. Misalnya seorang ayah bertindak sebagai penggugat menuntut perceraian terhadap perkawinan anaknya, atau seorang yang bukan pemilik barang menggugat pembayaran sewa atau harga barang;

2) Tidak cakap melakukan tindakan hukum;

Orang yang masih di bawah umur atau perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali;

b. **Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (*gemis aanhoeda nigheid*)**

Bentuk lain dari *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Misalnya yang meminjam uang adalah A, namun yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang



demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai pihak tergugat.

**c. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)**

Bentuk *error in persona* lain disebut *plurium litis consortium*, pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA No. 601K/Sip/1975, gugatan dapat dinyatakan *error in persona*, yaitu apabila:

- a. Yang bertindak sebagai penggugat bukan orang yang berhak atau eksepsi diskualifikasi;
- b. Yang ditarik sebagai Tergugat keliru;
- c. Orang yang ditarik sebagai penggugat tidak lengkap atau kurang atau *exceptio plurium litis consortium*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat yang mana pada pokoknya terjadi persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat atas terbitnya SHM dengan Nomor 00827 – 00833 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II. Majelis Hakim menilai bahwa maksud penggugat adalah mendudukkan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Tengah sebagai pihak yang mengeluarkan sertifikat SHM dengan Nomor 00827 – 00833 yang menjadi obyek sengketa para pihak tersebut. Majelis Hakim menilai Penggugat tidak keliru dalam mendudukkan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, namun Penggugat hanya keliru terhadap penyebutan atau redaksional dalam surat gugatannya dengan menyebut “Badan Pertanahan Negara”, seharusnya yang sebenarnya adalah “Badan Pertanahan Nasional”. Majelis Hakim menilai kesalahan redaksional dalam surat gugatan tersebut bukanlah merupakan bentuk “*error in persona* dalam kualifikasi sasaran pihak yang digugat” sebagaimana dijelaskan dalam Teori *error in persona* oleh Yahya Harahap atau yang dimaksud dalam Yurisprudensi Putusan MA No. 601K/Sip/1975 tersebut diatas, melainkan kesalahan pemahaman dan redaksional penggugat terhadap instansi Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai eksepsi mengenai gugatan salah subyek hukum (*Error in Persona*) tersebut patut untuk ditolak;

**Ad.2 Letak, Batas dan Luas Tanah Tidak Jelas (*Error in Objecto*)**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Turut Tergugat II yang mendalilkan bahwa Penggugat tidak merinci batas-batas, luas, jenis hak, nomor hak masing-masing dan kepemilikannya, selain itu Turut Tergugat II mendalilkan bahwa telah terdapat ketidakkonsistenan luas tanah dalam posita Penggugat;



Menimbang bahwa berdasarkan dalil eksepsi tentang gugatan Letak, Batas dan Luas Tanah Tidak Jelas (*Error in Objecto*) diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" sebagaimana tertuang dalam halaman 449-450 menjelaskan bahwa terdapat beberapa aspek yang menyebabkan kaburnya obyek gugatan mengenai tanah, yaitu :

1. Batas-batasnya tidak jelas ;
2. Letaknya tidak pasti ;
3. Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat ;
4. Tidak disebutkan batas-batas obyek sengketa ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menjelaskan perihal dalil dasar kepemilikan tanah Penggugat yaitu sebidang tanah yang terletak di Senapan Mulo yang terletak di Desa Lelilef Waebulen Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah seluas 5 hektare yang di terbitkan oleh Turut Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Yusuf Abas
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya

selanjutnya dalam posita gugatan Penggugat poin ke-9 (sembilan) dan poin ke-16 (enam belas) gugatan Penggugat mendalilkan ayah Tergugat I yang bernama almarhum Lorens Tiandua dan Tergugat II telah menjual sebagian tanah milik Penggugat tanpa ijin kepada Tergugat III, dan atas jual beli tersebut maka terbitlah SHM dengan Nomor 00827 – 00833;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai mengenai dalil Turut Tergugat II yang menilai obyek gugatan kabur karena tidak mencantumkan letak, batas dan luas tanah dalam obyek sengketa maka hal tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim, hal ini dikarenakan Penggugat tentunya akan kesulitan untuk mengetahui secara rinci letak, luas dan batas secara rinci terbitlah SHM dengan Nomor 00827 – 00833 karena sertifikat-sertifikat tersebut dikuasai oleh Tergugat III. Selain itu menurut yurisprudensi Putusan No. 1140 K/Sip/1975 telah memberikan abstrak hukum bahwa surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima, namun tidak semua gugatan yang tidak menyangkut luas dan batas-batas secara rinci langsung dinyatakan kabur, misalnya dalam gugatan hanya menyebut nomor sertifikat. Bahwa dengan menyebut nomor sertifikat secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat suatu gugatan tidak menjadi kabur oleh karena tidak





disebutkannya luas, letak dan batas obyek sengketa sepanjang dalam gugatan tersebut menyebutkan nomor sertifikat yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi mengenai Letak, Batas dan Luas Tanah Tidak Jelas (*Error in Objecto*) tersebut patut untuk ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dengan alasan ayah Tergugat I yang bernama almarhum Lorens Tiandua dan Tergugat II telah menjual kepada Tergugat III dan Tergugat IV sebagian tanah milik Penggugat yang berada di Senapan Mulo yang terletak di Desa Lelilef Waebulen Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah, dan atas jual beli yang melawan hukum tersebut timbul sertifikat SHM dengan Nomor 00827 - 00833 yang menjadi obyek sengketa perkara ini. Sehingga atas perbuatan Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat kehilangan haknya atas tanah dan Penggugat merasa dirugikan;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai Para Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat merupakan pemilik dari tanah obyek sengketa. Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah milik Tergugat III dan Tergugat IV yang dibeli dari Tergugat I dan Tergugat II terletak di Betepnuw atau di Kilometer satu (bukanlah di Senapan Mulo) sehingga klaim Penggugat tersebut adalah salah objek dan atau salah alamat. Sehingga dengan dalil bantahannya tersebut Para Tergugat menolak disebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini telah dibantah oleh Para Tergugat, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Putusan MA No.2786 K/Pdt/1983, "barang siapa yang menyatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu" oleh karenanya pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitupun Para Tergugat bila menyangkal dengan mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah:

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah sertifikat SHM nomor 00827 - 00833;



- Bahwa dasar penerbitan sertifikat SHM nomor 00827 - 00833 adalah jual beli tanah antara dari Tergugat I dan Tergugat II selaku penjual kepada Tergugat III dan Tergugat IV selaku pembeli;
- Bahwa tanah obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-29 dan 5 (lima) orang Saksi yaitu Saksi Naftali Lufu, Saksi Karel Wararag, Saksi Fuad Albar, Saksi Yusak Kapten dan Saksi Abas Hi Kahar yang keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Para Tergugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-29 dan 6 (enam) orang Saksi yaitu Saksi Nahor Burnama, Saksi Christofel Arbaben, Saksi Nahesyon Arbaben, Saksi Medon Hanai, Saksi Arsad Safi dan Saksi Mariyance Pauno;

Menimbang bahwa selain itu Turut Tergugat II telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda TTII-1 s/d TTII-14, namun Turut Tergugat II tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat-surat baik dari Penggugat maupun Tergugat akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini dan sebaliknya jika tidak ada relevansinya dengan perkara akan dikesampingkan (*Vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun didalam HIR/ RBg tidak terdapat penegasan cara merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik peradilan, berpedoman pada Pasal 8 Rv *Regelment Op De Burgerlijke Rechts Vordering*) sebagai rujukan dan ditegaskan bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam praktik peradilan mengembangkan penerapan suatu gugatan dapat dikatakan sebagai gugatan yang kabur, apabila terjadi:

1. Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan fakta kejadian ;
2. Ketidakjelasan mengenai obyek sengketa ;
3. Penggabungan perkara yang masing-masing berdiri sendiri ;
4. Kontradiksi antara posita dengan petitum ; dan
5. Petitum tidak dirinci, tetapi hanya berbentuk kompositur atau *ex aequo et bono*.



Menimbang bahwa dalam suatu gugatan yang baik dan benar, posita dan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan, apabila tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur oleh karena yang dapat dimohonkan dalam gugatan adalah harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan;

Menimbang bahwa merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 bahwa “Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”, maka menurut Majelis Hakim gugatan dapat dikategorikan kabur dikarenakan beberapa hal yaitu:

- Posita (*Fundamentum Pretendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;
- Tidak jelas objek yang disengketakan;
- Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- Terdapat saling bertentangan antara posita dan petitum;

Menimbang bahwa dalam teori hukum Perdata penyusunan posita dan petitum dikatakan baik ketika antar posita dan petitum tersebut harus saling mendukung serta tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak terpenuhi, mengakibatkan gugat mengandung cacat formil dalam bentuk *obscuur libel*. Kemudian dalam penyusunan posita harus menjelaskan dasar hukum (*Rechts-Gronden*) atau *Legal Grounds*, yang berupa uraian yang jelas tentang adanya hak dalam hubungan Hukum yang diperkarakan dan hubungan hukum ini yang dijadikan dasar gugat. Serta harus menjelaskan tentang fakta atau peristiwa atau kejadian-kejadian yang menyangkut hak atau hubungan hukum tersebut;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang diajukan tertanggal 3 Oktober 2022 terdapat pertentangan antar **posita dengan petitum**, yang mana pertentangan tersebut dapat dilihat dari petitum ke-2 (dua) yang saling bertentangan dengan posita poin ke- 9 (sembilan) dan poin ke-10 (sepuluh) gugatan Penggugat. Dalam petitum poin ke-2 (dua) gugatan dimana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk

**”Menyatakan sebidang tanah penggarapan berupa hak milik terdaftar dalam buku C didalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dengan Nomor Surat :590/08/10/2021 dan disertai Surat Keterangan Bebas Sengketa Nomor :590/08/159/2021 di Senapan Mulo yang terletak di Desa Lelilef Waebulen Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah seluas 5 hectare yang di terbitkan oleh Turut Tergugat I adalah sah menurut hukum”.**



Majelis Hakim menilai kalimat pada petitum poin ke-2 (dua) gugatan tersebut mengandung makna meminta agar tanah seluas 5 hektare sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dengan Nomor:590/08/10/2021 tersebut adalah sah menurut hukum milik dari Penggugat. Majelis Hakim menilai petitum tersebut tidak sejalan dengan dalil posita poin ke-9 (sembilan) dan ke-10 (sepuluh) gugatan, yang mana pada kedua posita tersebut pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap **SEBAGIAN** tanah milik Penggugat berupa penyerobotan dan jual beli yang tidak sah kepada Tergugat III. Majelis Hakim menilai makna sebagian tanah milik Penggugat tersebut dapat dimaknai sebagai tidak semua tanah Penggugat dikuasai oleh Tergugat, sehingga akan menjadi tidak relevan apabila Penggugat yang dalam hal ini hanya menggugat para Tergugat yang hanya menguasai sebagian namun Penggugat meminta agar seluruh tanahnya dinyatakan milik dari Penggugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila petitum poin ke-2 (dua) tersebut dikabulkan maka akan menimbulkan permasalahan baru terhadap status tanah yang berada diluar obyek sengketa. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai telah terjadi pertentangan antara petitum poin ke-2 (kedua) dengan posita poin ke-9 (sembilan) dan poin ke-10 (sepuluh) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa gugatan penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*) karena terdapat pertentangan antara posita dan petitum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil mengenai pertentangan antara posita dan petitum, hal tersebut juga diatur dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1075/K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982 disebutkan bahwa suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata antara petitum dan posita/ fundamentum petendi harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya, bila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung No. 1075/K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982, oleh karena antara posita dan petitum Penggugat saling bertentangan dan tidak bersesuaian yang mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formal, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat tersebut terdapat kekaburan mengenai obyek sengketa yakni



mengenai ukuran tanah yang didalilkan dalam posita surat gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat serta dengan apa yang diminta dalam petitum. Hal ini dapat terlihat pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 yang dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat di tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah sertifikat SHM nomor 00827 - 00833;
- Bahwa tanah obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa para pihak menerangkan titik yang sama terhadap ke-7 (tujuh) sertifikat tersebut, namun terhadap batas-batas tanah terdapat perbedaan antar Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa menurut Penggugat terhadap obyek sengketa berbatasan dengan:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Endi Togo;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai kecil (Kali);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Saepa Wael;
- Bahwa menurut Para Tergugat terhadap obyek sengketa berbatasan dengan:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Haji Yasin;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ibu Nani;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pendeta Heri;
- Bahwa telah dilakukan pengukuran terhadap 7 (tujuh) sertifikat yang menjadi obyek sengketa yang mana total keseluruhan luas tanah tersebut seluas 15.035 M<sup>2</sup> (lima belas ribu tiga puluh lima meter persegi);

Menimbang bahwa ternyata luas tanah hasil pemeriksaan setempat tidak berbeda jauh dengan total keseluruhan 7 (tujuh) sertifikat SHM nomor 00827 - 00833. Hal ini diketahui setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-3 s/d T-9 berupa SHM Nomor 00827 - 00833 yang berkesesuaian dengan bukti TTII-2, TTII-4, TTII-6, TTII-8, TTII-10, TTII-12, TTII-14 yang merupakan buku tanah SHM Nomor 00827 - 00833, yang mana uraian luas tanah sertifikat tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini:

No	Bukti	Nomor Sertifikat	Luas Tanah
1	T-3	SHM 00827	2.226 M <sup>2</sup>
2	T-4	SHM 00828	1.644 M <sup>2</sup>
3	T-5	SHM 00829	1.513 M <sup>2</sup>
4	T-6	SHM 00830	1.657 M <sup>2</sup>
5	T-7	SHM 00831	1.845 M <sup>2</sup>
6	T-8	SHM 00832	2.903 M <sup>2</sup>
7	T-9	SHM 00833	2.925 M <sup>2</sup>

Merujuk pada luas tanah sebagaimana tabel diatas, jika dikumulasikan keseluruhan luas lahan yang ada dalam 7 (tujuh) SHM dengan Nomor 00827 -





00833 tersebut berjumlah seluas 14.713 M<sup>2</sup> (empat belas ribu tujuh ratus tiga belas meter persegi);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait fakta-fakta hukum tersebut kemudian dicocokkan dengan dalil gugatan Penggugat mengenai ukuran dan luas yang didalilkan Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya poin ke-11 (sebelas) Penggugat mendalilkan bahwa ayah Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyerobot dan menjual tanah Penggugat seluas 1.000 M<sup>2</sup> kepada Tergugat III, kemudian pada posita ke-12 (dua belas) Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat II juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyerobot dan menjual tanah seluas 100 x 50 M<sup>2</sup> atau seluas 5.000 M<sup>2</sup> kepada Tergugat III. Sehingga berdasarkan kedua uraian posita tersebut jika dikumulasikan luas tanah yang dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III tersebut **seluas 6.000 M<sup>2</sup>**. Kemudian setelah melihat fakta hukum hasil pemeriksaan setempat dan jumlah luas lahan pada 7 (tujuh) SHM dengan Nomor 00827 – 00833 tersebut, menunjukan bahwa tanah yang didalilkan dalam gugatan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan luas lahan hasil pengukuran pada saat pemeriksaan setempat atau jumlah luas lahan pada 7 (tujuh) SHM dengan Nomor 00827 – 00833 tersebut. Sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai terdapat ketidaksesuaian antara luas tanah yang disebutkan dalam surat gugatan dengan luas lahan pada 7 (tujuh) SHM dengan Nomor 00827 – 00833 tersebut;

Menimbang bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, adanya ketidaksesuaian-ketidaksesuaian luas tanah sebagaimana yang dipertimbangkan Majelis Hakim sebelumnya juga membuktikan terdapat kekaburan obyek tanah pada gugatan Penggugat yang menyebabkan gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa berkaitan dengan ketidakjelasan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 bahwa “*Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*”, maka menurut Majelis Hakim gugatan pada perkara a quo dikategorikan kabur karena tidak jelasnya obyek yang disengketakan (*Error in Objecto*), maka terhadap Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)” ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta merujuk pada ketentuan yurisprudensi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat syarat-syarat formal yang tidak terpenuhi yaitu mengenai adanya **pertentangan antara**



posita dengan petitum serta terdapat **kekaburan mengenai obyek perkara**, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan sehingga gugatan menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang bahwa oleh karena didalam surat gugatan Penggugat terdapat cacat formil sehingga Gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka terhadap pokok perkara terkait hal lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan bukti-bukti lain sepanjang yang belum dipertimbangkan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Rbg dan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Made Riyaldi S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Hengky Pranata Simanjuntak S.H., dan Zuhro Puspitasari S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, dengan dihadiri oleh Novry Kurniati A.Md sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd  
Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Ttd  
Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd  
Made Riyaldi, S.H., M.Kn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Novry Kurniati A.Md

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya pemberkasan/ ATK .....	:	Rp135.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp17.100.000,00;
4.....	:	
PNBP Panggilan Pertama .....	:	Rp70.000,00;
.....	:	
5.....	:	Rp10.485.000,00;
Biaya Pemeriksaan setempat .....	:	
6.....	:	
PNBP Pemeriksaan .....	:	Rp10.000,00;
setempat .....	:	
.....	:	
7. Biaya Materai.....	:	Rp10.000,00;
8. Biaya Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp27.850.000,00;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)